



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGGUAT, tempat dan tanggal lahir -, 20 April 1997, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir -, 08 Agustus 1992, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Dahulunya Tergugat Bertempat Tinggal di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, namun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Llk, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Senin, 29 September 2016** dan telah dicatatkan di Kantor

Hal.1 dari 5 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 13 Juli 2021 / 03 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor : **100/08/IX/2016** tanggal **22 September 2016**;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow sekitar 4 (empat) bulan, kemudian pindah dirumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana slayaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK berusia 3 (tiga) tahun dalam asuhan orang tua Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun pada agustus 2019 Tergugat Meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke tambang akan tetapi pada saat itu juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa sejak Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal.2 dari 5 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 13 Juli 2021 / 03 Zulhijah 1442

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Llk tertanggal 05 Maret 2021 dan 07 Juli 2021 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Llk (panggilan via Radio Nurhaddad FM) tertanggal 12 Maret 2021 dan 16 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangan Penggugat itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal.3 dari 5 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Llk

Selasa, 13 Juli 2021 / 03 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 148 R.Bg menyebutkan 'Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut';

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh kami H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal.4 dari 5 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 13 Juli 2021 / 03 Zulhijah 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Roiha Mahmudah, S.H.I.

ttd
Alfian Muhammady, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Ttd
Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Lik

Selasa, 13 Juli 2021 / 03 Zulhijah 1442